



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | | |
|----|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : Anak Pelaku |
| 2. | Tempat Lahir | : Muaro Jambi |
| 3. | Umur / tgl lahir | : 15 Tahun / 25 Juli 2008 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki- Laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Kota Jambi |
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Pelajar (kelas III masih sekolah) |

Anak ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/18/I/2024/Reskrim sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat hukum Herlina, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Panji Hukum Jambi (LBH-PH) beralamat di Jl.Untung Suropati No.23 Kec.Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 95/SKK/LBH-PHJ/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 5 Februari 2024 dengan nomor: 40/SK/Pid/2024/PN Jmb;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku berupa Pembinaan di Luar lembaga di Balai Anak Alyatama Jambi Selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Anak Pelaku segera dikeluarkan dari penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah sajam samurai dengan panjang \pm 90 cm, dengan gagang dililit kain warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



seringan-ringannya;

Setelah mendengarkan pendapat dari pihak BAPAS kelas II Jambi, yang merekomendasikan Pembinaan di Luar Lembaga di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jambi (PKBI);

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi penasehat hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan duplik Anak/Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak Pelaku pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib anak pelaku bersama teman anak saksi I berboncengan pergi menonton balapan motor di daerah gor kota baru setelah sampai di tempat ke tempat di daerah simpang puncak jelutung. ada salah seorang dari teman anak pelaku mendapatkan informasi bahwa genk motor **GANG MISTERY** memerlukan bantuan untuk melakukan tawuran dengan genk motor **SAM FAMILY II** daerah kebun kopi. Setelah itu tidak berapa lama kelompok **MISTERY** datang ke tempat anak pelaku kumpul untuk meminta bantuan di daerah puncak. Kemudian kelompok genk motor **DEAD BLACK** bersama dengan **MISTERY** akan berangkat ke tempat tawuran anak pelaku dan saksi I pulang ke rumah anak untuk menyimpan HP dirumah. Setelah itu anak pelaku dan saksi I langsung pergi ke tempat dimana akan tawuran. Saat mendekati simpang surnya kebun handil. Anak pelaku bersama temannya bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki berboncengan dengan spm Honda PCX sambil membawa 3 senjata tajam

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai jenis. Dan salah satu dari mereka menawarkan kepada anak pelaku dengan berkata **“mau dak kalian megang sikok sajamnya”**, lalu anak pelaku jawab **“basinglah bang”**, kemudian anak pelaku menerima sajam jenis samurai dengan panjang ± 90 cm, dengan gagang dililit kain warna merah tersebut dari seseorang yang tidak anak pelaku kenal dan anak pelaku bawa menuju tempat yang akan tawuran Saat mendekati tempat tawuran anak pelaku bertemu dengan mobil patroli polisi. Hingga anak pelaku putar arah dan kemudian kabur sambil membuang senjata tajam samurai yang anak pelaku bawa disekitar got/parit pinggir jalan. Namun saat melintas di jalan lorong samping asrama haji kota baru, sepeda motor anak pelaku mogok dan tidak mau jalan. Hingga akhirnya anak pelaku dan teman anak pelaku saksi I diamankan. Setelah itu anak pelaku langsung diajak pihak kepolisian ke tempat anak pelaku membuang sajam samurai tersebut. setelah itu sajam samurai yang anak pelaku buang ditemukan dan diperlihatkan kepada anak pelaku. Kemudian anak pelaku beserta dengan barang bukti sajam samurai dengan panjang ± 90 cm, dengan gagang dililit kain warna merah tersebut langsung dibawa ke kantor Polisi Polresta Jambi untuk proses lanjut. Bahwa anak pelaku tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa sajam jenis samurai tersebut serta tidak sesuai dengan profesi anak pelaku yang merupakan pelajar

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1saksi I, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak karena membawa senjata tajam berupa Samurai pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib, di Jalan KMS. Rivai Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung - Kota Jambi;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 januari 2024 saat saksi dan rekan saksi melaksanakan giat Patroli rutin di seputaran wilayah hukum Kota Jambi, saat di seputaran Jalan KMS. Rivai Kel. Handil Jaya Kec. Kota Baru - Kota Jambi kami melihat 2 (dua) orang pemuda yang mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam, yang mana salah seorang dari mereka yaitu anak pelaku alias Baim saksi lihat membawa senjata tajam berupa Samurai. saat motor yang dikendarai mereka melihat kendaraan dinas Patroli yang kami kendarai, mereka langsung memutar balik dan saat itu anak pelaku yang memegang senjata tajam jenis samurai tersebut langsung membuang sajam jenis samurainya ke arah sebelah kiri jalan. melihat hal tersebut, salah satu rekan saksi langsung turun dari mobil untuk mengamankan senjata tajam jenis Samurai yang sebelumnya dibuang oleh anak pelaku tersebut dan rekan saksi yang lain langsung mengejar motor Honda Genio warna hitam tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pengejaran terhadap motor honda genio warna hitam tersebut, saksi dan rekan berhasil mengamankan anak pelaku tersebut saat berada di Lorong samping Asrama haji, Jl. KMS. Rivai, Kel. Handil Jaya, Kec. Kota Baru Kota Jambi. setelah mengamankan 2 (dua) orang pemuda pengendara motor honda genio warna hitam yaitu anak pelaku dan saksi II, kami langsung membawa mereka kembali ketempat mereka membuang senjata tajam jenis pedang, dan setelah itu kami langsung membawa mereka ke Polresta Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis parang tidak sesuai dengan profesinya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. saksi II, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa anak saksi mengetahui anak ada membawa sajam jenis samurai pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 04.30 wib, di Jalan KMS. Rivai Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung - Kota Jambi;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat itu saksi hanya ingin bermain PS saja yang berada di dekat KODIM pada jam 01.30 dini hari, dan disana anak saksi bertemu dengan teman-teman anak saksi yang bermain PS tersebut, selesai bermain rental PS sekira pukul 02.00 dini hari anak saksi bersama anak pelaku pearrgi untuk melihat balap liar di Tugu keriss. Selesai menonton balap liar kurang lebih 10 menit, setelah itu anak saksi dan anak pelaku di panggil oleh seseorang yang tidak anak saksi kenal ang mana pada saat itu ia memakai jaket berwarna hitam dan menggunakan kendaraan roda dua bermerek Honda PCX warna hitam. Lalu anak saksi di suruh mengikuti seseorang yang saksi tidak kenal tersebut menuju simpang surya, sesampai di simpang surya anak pelaku di berikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang ± 90 cm, setelah itu saksi di suruh mengikuti lagi saudara tersebut ke arah MTSN MODEL dan di perjalanan dekat tempat yang akan mau tauran anak saksi dan anak pelaku, bertemu pihak patrol dari kepolisian. Setelah bertemu oleh pihak patroli kepolisian anak saksi dan anak pelaku yang mana pada saat itu anak saksi membawa motor dan anak pelaku membawa senjata tajam jenis samurai di kejar hingga sampai di depan asrama haji tiba-tiba motor anak saksi mogok lalu saksi di amankan oleh pihak patrol dan setelah itu saksi dan teman saksi di bawa ke polresta jambi

- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis parang tidak sesuai dengan profesinya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Anak telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kota Baru Jambi karena membawa senjata tajam berupa Samurai. pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan KMS. Rivai Kel. Handil Jaya Kec. Kota Baru - Kota Jambi,
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib anak dan saksi I berboncengan pergi

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton balapan motor di daerah gor kota baru. Setelah itu kami pergi ke tempat tongkrongan kelompok/genk motor DEAD BLACK di daerah simpang puncak jelutung. Setelah sampai ditempat tersebut ada salah seorang dari kami mendapatkan informasi bahwa genk motor GANG MISTERY memerlukan bantuan untuk melakukan tawuran dengan genk motor SAM FAMILY II daerah kebun kopi. Setelah itu tidak berapa lama kelompok/genk MISTERY datang ke tempat kami kumpul untuk meminta bantuan di daerah puncak. Kemudian kelompok/genk motor DEAD BLACK bersama dengan MISTERY akan berangkat ketempat tawuran untuk COD. Namun saat itu anak dan saksi I sempat pulang ke rumah anak untuk menyimpan HP pelaku anak di rumah;

- Bahwa setelah itu anak dan saksi I langsung pergi ke tempat dimana akan tawuran. Saat mendekati simpang surya kebun handil. Kami bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki berboncengan dengan spm Honda PCX sambil membawa 3 sajam berbagai jenis. Hingga salah satu dari mereka menawarkan kepada pelaku anak **"mau dak kalian megang sikok sajamnya"**, lalu anak jawab **"basinglah bang"**, lalu sajam samurai tersebut anak terima dan anak bawa menuju TKP. Kemudian kami pergi berbarengan menuju ke tempat tawuran. Saat mendekati tempat tawuran. Kami bertemu dengan mobil patroli polisi. Hingga pelaku anak putar balik arah dan kemudian kabur sambil membuang sajam samurai yang anak bawa di sekitar got/parit pinggir jalan. Namun saat melintas di jalan lorong samping asrama haji kota baru, sepeda motor anak mogok dan tidak mau jalan. Hingga akhirnya anak dan teman anak dan saksi I diamankan. Setelah itu anak langsung diajak dan dibawa ke tempat anak membawa sajam samurai tersebut. Kemudian anak dan polisi langsung menuju tempat tersebut dan setelah itu sajam samurai yang anak buang ditemukan dan diperlihatkan kepada anak. kemudian anak beserta dengan sajam samurai langsung dibawa ke kantor Polisi Polresta Jambi untuk proses lanjut;

- Bahwa anak menerangkan sebelumnya anak sudah mengetahui adanya tauan dari IG group didalam Instagram teman anak ada meminta tolong untuk membantu tawuran dengan dan maksud dan tujuan anak membawa senjata tajam jenis samurai saat itu, karena jika ada kelompok penyerang datang menyerang anak sudah siap jika terjadi perang (tawuran) dan untuk

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga- jaga. Namun belum sampai anak melakukan tawuran, anak terlebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian beserta dengan sajam samurai yang anak bawa saat itu;

- Bahwa anak membawa senjata tajam jenis Samurai tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan mata pencaharian anak sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Anak meminta kepada hakim untuk dapat meringankan hukuman karena Anak pelaku akan untuk melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti yaitu:

- 1 (satu) bilah sajam samurai dengan panjang \pm 90 cm, dengan gagang dililit kain warna merah

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah ditangkap oleh saksi Muhammad Radifhan pihak kepolisian dari Polsek Kota Baru Jambi karena membawa senjata tajam berupa samurai pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan KMS. Rivai Kel. Handil Jaya Kec. Kota Baru - Kota Jambi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2024 saat saksi dan rekan saksi Muhammad Radifhan melaksanakan giat Patroli rutin diseputaran wilayah hukum Kota jambi, saat di seputaran Jalan KMS. Rivai Kel. Handil Jaya Kec. Kota Baru - Kota Jambi kami melihat 2 (dua) orang pemuda yang mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam, yang mana salah seorang dari mereka yaitu anak pelaku saksi I lihat membawa senjata tajam berupa Samurai. saat motor yang dikendarai mereka melihat kendaraan dinas Patroli yang kami kendarai, mereka langsung memutar balik dan saat itu anak pelaku yang memegang senjata tajam jenis samurai tersebut langsung membuang sajam jenis samurainya ke arah sebelah kiri jalan. melihat hal tersebut, salah satu rekan saksi Muhammad Radifhan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari mobil untuk mengamankan senjata tajam jenis Samurai yang sebelumnya dibuang oleh anak pelaku tersebut dan rekan saksi Muhammad Radifhan yang lain langsung mengejar motor Honda Genio warna hitam tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pengejaran terhadap motor honda genio warna hitam tersebut, saksi I dan rekan berhasil mengamankan anak tersebut saat berada di Kota Jambi. setelah mengamankan 2 (dua) orang pemuda pengendara motor honda genio warna hitam yaitu anak pelaku dan saksi II, kami langsung membawa mereka kembali ke tempat mereka membuang senjata tajam jenis pedang, dan setelah itu kami langsung membawa mereka ke Polresta Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi II mengetahui anak pelaku ada membawa sajam jenis samurai pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 04.30 wib, di Kota Jambi;

- Bahwa benar awalnya pada saat itu saksi hanya ingin bermain PS saja yang berada di dekat KODIM pada jam 01.30 dini hari, dan disana anak saksi II bertemu dengan teman-teman anak saksi II yang bermain PS tersebut, selesai bermain rental PS sekira pukul 02.00 dini hari anak saksi II bersama anak pergi untuk melihat balap liar di Tugu keriss. Selesai menonton balap liar kurang lebih 10 menit, setelah itu anak saksi II dan anak di panggil oleh seseorang yang tidak anak saksi II kenal yang mana pada saat itu ia memakai jaket berwarna hitam dan menggunakan kendaraan roda dua bermerek Honda PCX warna hitam. Lalu anak saksi II di suruh mengikuti seseorang yang saksi II tidak kenal tersebut menuju simpang surya, sesampai di simpang surya anak di berikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang \pm 90 cm, setelah itu saksi di suruh mengikuti lagi saudara tersebut ke arah MTSN MODEL dan di perjalanan dekat tempat yang akan mau tauran anak saksi II dan anak pelaku, bertemu pihak patroli dari kepolisian. Setelah bertemu oleh pihak patroli kepolisian anak saksi dan anak yang mana pada saat itu anak saksi II membawa motor dan anak membawa senjata tajam jenis samurai di kejar hingga sampai di depan asrama haji tiba – tiba motor anak saksi II mogok lalu saksi di amankan oleh pihak patroli dan setelah itu anak saksi II dan teman saksi di bawa ke Polresta jambi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diinterogasi Anak pelaku telah mengakui perbuatannya awalnya pada hari Minggu tanggal pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib anak pelaku dan saksi II berboncengan pergi menonton balapan motor di daerah gor kota baru. Setelah itu kami pergi ke tempat tongkrongan kelompok/genk motor DEAD BLACK di daerah simpang puncak jelutung. Setelah sampai ditempat tersebut ada salah seorang dari kami mendapatkan informasi bahwa genk motor GANG MISTERY memerlukan bantuan untuk melakukan tawuran dengan genk motor SAM FAMILY II daerah kebun kopi. Setelah itu tidak berapa lama kelompok/genk MISTERY datang ketempat kami kumpul untuk meminta bantuan di daerah puncak. Kemudian kelompok/genk motor DEAD BLACK bersama dengan MISTERY akan berangkat ke tempat tawuran untuk COD. Namun saat itu anak pelaku dan saksi I sempat pulang ke rumah pelaku anak untuk menyimpan HP anak di rumah. Setelah itu anak pelaku dan saksi I langsung pergi ke tempat dimana akan tawuran. Saat mendekati simpang surya kebun handil. Kami bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki berboncengan dengan spm Honda PCX sambil membawa 3 sajam berbagai jenis. Hingga salah satu dari mereka menawarkan kepada anak **"mau dak kalian megang sikok sajamnya"**, lalu anak jawab **"basinglah bang"**, lalu sajam samurai tersebut anak terima dan anak bawa menuju TKP. Kemudian kami pergi berbarengan menuju ke tempat tawuran;
- Bahwa benar saat mendekati tempat tawuran. Kami bertemu dengan mobil patroli polisi. Hingga anak putar balik arah dan kemudian kabur sambil membuang sajam samurai yang anak bawa disekitar got/parit pinggir jalan. Namun saat melintas di jalan lorong samping asrama haji kota baru, sepeda motor anak mogok dan tidak mau jalan. Hingga akhirnya anak dan teman anak nama saksi I diamankan. Setelah itu anak langsung diajak dan dibawa ketempat anak membawa sajam samurai tersebut. Kemudian anak dan polisi langsung menuju tempat tersebut dan setelah itu sajam samurai yang anak buang ditemukan dan diperlihatkan kepada anak. kemudian anak beserta dengan sajam samurai langsung dibawa ke kantor Polisi Polresta Jambi untuk proses lanjut;
- Bahwa benar anak menerangkan sebelumnya anak sudah mengetahui adanya tawuran dari IG group didalam Instagram teman anak ada meminta

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong untuk membantu tawuran dengan dan maksud dan tujuan anak membawa senjata tajam jenis samurai saat itu, karena jika ada kelompok penyerang datang menyerang anak sudah siap jika terjadi perang (tawuran) dan untuk berjaga-jaga. Namun belum sampai anak melakukan tawuran, anak terlebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian beserta dengan sajam samurai yang anak bawa saat itu;

- Bahwa benar anak membawa senjata tajam jenis Samurai tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan mata pencaharian anak sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

2. Unsur " Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Anak Pelaku oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Anak dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Anak telah ditangkap oleh saksi Muhammad Radifhan pihak kepolisian dari Polsek Kota Baru Jambi karena membawa senjata tajam berupa Samurai. pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Kota Jambi,

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Anak telah mengakui perbuatannya awalnya pada hari Minggu tanggal pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wib anak pelaku dan saksi I berboncengan pergi menonton balapan motor di daerah gor kota baru. Setelah itu kami pergi ke tempat tongkrongan kelompok/genk motor DEAD BLACK didaerah simpang puncak jelutung. Setelah sampai di tempat tersebut ada salah seorang dari kami mendapatkan informasi bahwa genk motor GANG MISTERY memerlukan bantuan untuk melakukan tawuran dengan genk motor SAM FAMILY II daerah kebun kopi. Setelah itu tidak berapa lama kelompok/genk MISTERY datang ketempat kami kumpul untuk meminta bantuan di daerah puncak. Kemudian kelompok/genk motor DEAD BLACK bersama dengan MISTERY akan berangkat ketempat tawuran untuk COD. Namun saat itu pelaku anak dan saksi I sempat pulang kerumah pelaku anak untuk menyimpan HP pelaku anak di

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah. Setelah itu pelaku anak pelaku dan saksi I langsung pergi ke tempat dimana akan tawuran. Saat mendekati simpang surya kebun handil. Kami bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki berboncengan dengan spm Honda PCX sambil membawa 3 sajam berbagai jenis. Hingga salah satu dari mereka menawarkan kepada pelaku anak **"mau dak kalian megang sikok sajamnya"**, lalu anak jawab **"basinglah bang"**, lalu sajam samurai tersebut anak terima dan anak bawa menuju TKP. Kemudian kami pergi berbarengan menuju ke tempat tawuran;

Menimbang, bahwa Saat mendekati tempat tawuran. Kami bertemu dengan mobil patroli polisi. Hingga anak putar balik arah dan kemudian kabur sambil membuang sajam samurai yang anak bawa di sekitar got/parit pinggir jalan. Namun saat melintas di jalan lorong samping asrama haji kota baru, sepeda motor anak mogok dan tidak mau jalan. Hingga akhirnya anak dan teman pelaku anak nama saksi I diamankan. Setelah itu anak langsung diajak dan dibawa ke tempat pelaku anak membawa sajam samurai tersebut. Kemudian anak dan polisi langsung menuju tempat tersebut dan setelah itu sajam samurai yang anak buang ditemukan dan diperlihatkan kepada anak. kemudian anak beserta dengan sajam samurai langsung dibawa ke kantor Polisi Polresta Jambi untuk proses lanjut;

Menimbang, bahwa anak menerangkan sebelumnya anak sudah mengetahui adanya tauan dari IG group didalam Instagram teman anak ada meminta tolong untuk membantu tawuran dengan dan maksud dan tujuan anak pelaku membawa senjata tajam jenis samurai saat itu, karena jika ada kelompok penyerang datang menyerang anak sudah siap jika terjadi perang (tawuran) dan untuk berjaga- jaga. Namun belum sampai anak melakukan tawuran, anak terlebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian beserta dengan sajam samurai yang anak bawa saat itu;

Menimbang, bahwa anak membawa senjata tajam jenis Samurai tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan mata pencaharian anak sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa Anak membawa berbagai senjata tajam jenis parang tidak sesuai dengan profesinya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "membawa senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun oleh karena Anak saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Suhaimi merekomendasikan yaitu:

Sesuai dengan kesimpulan yang telah diuraikan diatas dan hasil sidang Pembimbing kemasyarakatan (PK) dengan tim Pengamat pemasyarakatan balai pemasyarakatan (BAPAS) Jambi pada hari jum'at tanggal 19 Januari 2024. Dalam mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak agar setiap tingkatan proses hukum tetap mengaju kepada Pembimbing Kemasyarakatan Merekomendasikan anak melaksanakan Pembinaan di Luar Lembaga di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jambi (PKBI) dengan pertimbangan:

- a. Ancaman Hukumam Klien diatas 7 tahun
- b. Klien anak amsih sekolah SMP kelas IX
- c. Kilen anak belum pernah di hukum
- d. Usia Klien masih muda masih banyak waktu untuk memperbaiki dirinya
- e. Klien mengakui dan sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum selama dalam proses penyidikan klien bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan
- f. Orangtua Klien sanggup membina dan mengawasi Klien
- g. Perkumpulan Keluarga Berencana Jambi (PKBI) akan melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap Klien

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta agar Anak dapat dijatuhi hukuman yang ringan, dan berdasarkan rekomendasi Bapas di persidangan yang menyampaikan bahwa Pembinaan di Luar Lembaga di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jambi (PKBI)".

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan bahwa Pembinaan di Luar Lembaga di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jambi (PKBI)" sedangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pembinaan di Luar lembaga di Balai Anak Alyatama Jambi Hakim sependapat mengenai rekomendasi kedua tempat tersebut menurut hakim bukanlah tempat yang berbeda tapi hanya mengenai status di PKBI milik Swasta sedangkan Alyatama milik pemerintah mengenai hal tersebut hakim menilai kedua tempat tersebut sama-sama berfungsi sebagai lembaga pembinaan anak di luar lembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b disebutkan pidana pokok bagi Anak terdiri atas pidana dengan syarat: 1.Pembinaan di luar Lembaga 2.pelayanan Masyarakat 3.pengawasan selain itu pihak sekolah dari Anak menginginkan Anak untuk melanjutkan sekolahnya kembali karena Anak termasuk bukan anak nakal dan tidak ada catatan khusus anak melakukan hal-hal yang negatif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada syarat umum dan syarat

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang dipenuhi jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Syarat Umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat Khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak Pasal 73 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak pelaku dan teman-temannya diajak oleh orang yang tak dikenal untuk membawa senjata tajam jenis samurai yang akan digunakan untuk ikut tawuran dan membawa senjata tajam kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap pergaulan anaknya dan terdorong oleh emosi sesaat karena jiwanya labil sebagai orang yang masih muda tidak berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta permohonan keringanan hukuman dari Anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga memperhatikan asas yang terkandung didalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

- Non Diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
- Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/ perbedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orangtua, masyarakat dan pemerintah.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral;

Menimbang, bahwa Hakim menilai ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidaklah adil bagi Anak serta mengurangi kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak yang menurut pandangan Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Anak tersebut ;

Kadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih bersekolah (surat keterangan sekolah terlampir dalam berkas perkara), diharapkan masih dapat memperbaiki Perilakunya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Anak yaitu dengan putusan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



amar putusan dibawah ini dengan harapan Anak dapat dididik, dibimbing dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi anak yang baik dan berguna kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan untuk memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti 1 (satu) bilah sajam samurai dengan panjang \pm 90 cm, dengan gagang dililit kain warna merah yang diajukan dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan pula sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah nanti dengan pertimbangan bahwa hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) bilah sajam samurai dengan panjang \pm 90 cm, dengan gagang dililit kain warna merah yang diajukan dalam perkara ini, maka statusnya Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 menyebutkan:

- (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh.
- (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas selain barang bukti tersebut dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan hasil dari Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dan permohonan dari Anak serta orangtua Anak, hal-hal yang meringankan atas diri Anak serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (Anak) dan semangat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi diri anak maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam atau penusuk sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pembinaan di Luar lembaga di Balai Anak Alyatama Jambi Selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Anak segera dikeluarkan dari penahanan Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah sajam samurai dengan panjang \pm 90 cm, dengan gagang dililit kain warna merahDirampas untuk dirusak/dimusnahkan sehingga tidak dapat di pakai lagi
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2024, oleh Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, S.H.M.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dihadiri Orang tua Anak tanpa dihadiri pembimbing kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb



Fitri Puspa Anggraini, S.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No 2/Pid.Sus Anak/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)